



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.2/3413

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TELADAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kebumen perlu menetapkan petugas pelayanan teladan tahun 2024;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang telah memenuhi kriteria pemilihan pemberian penghargaan (reward) bagi petugas pelayanan teladan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan surat keputusan kepala Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tentang Penetapan Petugas Pelayanan Teladan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau (lembaran negara tahun 2014 nomor 6 dan tambahan lembaran negara nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Kebumen nomor 62 tahun 2015 tentang pedoman pengembangan budaya kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen;
6. Peraturan Bupati Kebumen nomor 116 tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Petugas Pelayanan Teladan di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagai berikut:
- Nama : Mahlinda Septiyanto, S.Pd.
- NIP : -
- Pangkat/Gol : -
- Jabatan : Petugas Penunjang Kegiatan
- KEDUA : Tim pemilihan petugas pelayanan teladan Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pemilihan dan penetapan petugas pelayanan teladan sebagaimana diktum ke-1 ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
1. kehadiran
 2. kinerja
 3. kerjasama
 4. inovatif atau kreatif
 5. penampilan
 6. tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan
- KEEMPAT : Petugas pelayanan teladan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan atau *reward* berupa sertifikat penghargaan atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Petugas pelayanan teladan yang bersangkutan diharapkan dapat menjadi teladan bagi semua pegawai yang ada di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kebumen

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal : 16 Mei 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen




Dwi Suliyanto

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen
Nomor: 000.8.3.2/3413
Tentang Penetapan Petugas Pelayanan
Teladan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen Tahun 2024

SUSUNAN TIM PEMILIHAN PETUGAS PELAYANAN TELADAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dwi Suliyanto, S.Sos., M.Si.	KepalaDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Penanggung Jawab
2.	Heri Nugroho, S.H	Sekretaris pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Ketua

3.	Arum Dwi Lestari Ningsih, S.Kep., MM	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Anggota
4.	Liftyawati Anggraeni, S.E.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Anggota
5.	Heny Setyowati, SE, Ak, M.Ak	Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Anggota
6.	Dra. Seha Rahayu, M.M.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Anggota

7.	dr. Sri Fatmahwati, M.Sc	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
----	--------------------------------	--	---------

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal : 16 Mei 2024

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dwi Sulyanto